

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/292/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3305/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI
BAGI UNIVERSITAS CENDRAWASIH**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang Nomor T/3185/UN37.7.4/PR.01.02/2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3305/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih, perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3305/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3305/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3305/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI BAGI UNIVERSITAS CENDRAWASIH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3305/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih.

Nama	:	Siswo Saputro, S.M.
NIP	:	198411052014091003
Pangkat/ Gol	:	Pengatur-II/c
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Antarwaktu bagi Universitas Cendrawasih.

Nama	:	Mohamad Abdul Azis, S.E
NIP	:	1982013120231011001
Pangkat/ Gol	:	Penata - III/c
Jabatan	:	Pelaksana Teknis

KEEMPAT : Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi Antarwaktu bagi Universitas Cendrawasih mulai bekerja pada 02 Januari 2025.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Surat Keputusan Nomor T/3305/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pembuatan Sistem Informasi bagi Universitas Cendrawasih dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001